



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 366 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI OLAHRAGAWAN,
OLAHRAGAWAN PELAJAR, PELATIH, DAN INDUK ORGANISASI CABANG
OLAHRAGA YANG BERPRESTASI DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan prestasi dan memberikan motivasi bidang olahraga di tingkat Kabupaten Bantul, perlu diberikan penghargaan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai kepada olahragawan, olahragawan pelajar, pelatih dan induk organisasi cabang olahraga yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten bantul Tahun 2020 Nomor 82)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI OLAHRAGAWAN, OLAHRAGAWAN PELAJAR, PELATIH, DAN INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA YANG BERPRESTASI DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
 - b. melakukan verifikasi calon penerima penghargaan;
 - c. mengusulkan daftar nama calon penerima penghargaan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberian penghargaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Agustus 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 366 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
 OLAHRAGAWAN, OLAHRAGAWAN
 PELAJAR, PELATIH, DAN INDUK
 ORGANISASI CABANG OLAHRAGA YANG
 BERPRESTASI DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	1. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Kepala Seksi Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bantul 2. Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<div>3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Seksi Pemuda Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Subbagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>7. Unsur Pelatih</div>	<div>1. Fatahillah Abdullah</div> <div>2. Danarstuti Utami</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO